



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

### **PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 19);

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN.**



## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pendaftaran;
- b. tata cara penetapan Retribusi; dan
- c. tata cara pembayaran dan penagihan Retribusi.

## BAB II

### TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi terdaftar pada sistem pencatatan yang terdapat di Fasilitas Kesehatan.
- (2) Dalam hal Subjek Retribusi belum terdaftar dalam sistem pencatatan, maka Subjek Retribusi harus melakukan pendaftaran.

## BAB III

### TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan pada Subjek Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Subjek Retribusi merupakan Pasien peserta jaminan kesehatan dan tanggungan pihak ketiga lainnya maka besaran pembiayaan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan pimpinan Fasilitas Kesehatan atas pertimbangan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan kuitansi (tanda bukti) pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa tanda bukti penerimaan (TBP).
- (3) Kuitansi (tanda bukti) pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan pimpinan Fasilitas Kesehatan dan diberikan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Kuitansi (tanda bukti) pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat rincian biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan.
- (5) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (6) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat kegiatan pelayanan diberikan.

Pasal 7  
Masa Retribusi berlaku pada saat Pelayanan Kesehatan diberikan.

- Pasal 8
- (1) Pemungutan Retribusi di Puskesmas dilakukan setelah pelayanan selesai dilaksanakan.
  - (2) Pemungutan Retribusi di Laboratorium Kesehatan dilakukan saat penerimaan sampel atau setelah pengambilan sampel.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTUS SURYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025  
NOMOR 15



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

METTY FERISKA RAJAGUKGUK  
NIP. 197604171999032007